

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)

Rahmat Hidayat¹, Mohamad Muhibbin², Mohammad Afifullah³

Abstract

The Malay Indigenous Community, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, is one of the Islamic communities which in the settlement of legal relations relating to the property of a person who dies with family members who are left behind or have not died, still use customary law. There are several types of inheritance applied to the Malay community of Sanggau Regency, namely assets that are inherited from generation to generation both from the father and mother, assets obtained by husband and wife during their marriage, both produced jointly and by one party, and assets acquired by the husband and wife during their marriage. brought by husband and wife before marriage. This study aims to determine the distribution of inheritance according to Islamic Law and Malay Customs with a case study in Sungai Muntik Village, Kapuas District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. This type of research is normative legal research using normative case studies in the form of products of legal behavior. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation with predetermined informants, with data analysis techniques through data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of the research in the field show that the implementation of inheritance used is inheritance that is not based on fara'id science or Islamic law, the inheritance law that people use is based on customs or habits that occur in the community, because the majority of the Muntik River community are residents who still hold strong customary law or applicable custom.

Keywords: malay custom; inheritance; islamic law

Abstrak

Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat. Ada beberapa jenis harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau yaitu harta yang diwariskan dari generasi kegenerasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dan Adat Melayu dengan studi kasus pada Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang telah ditentukan, dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang tidak berdasarkan ilmu fara'id atau Hukum Islam, hukum waris yang masyarakat gunakan adalah berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut, karena mayoritas masyarakat Sungai Muntik adalah penduduk yang masih memegang kental hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

Kata kunci: adat melayu; harta warisan; hukum islam

Pendahuluan

Permasalahan keluarga terkait dengan membagi harta waris, dapat menjadi kompleks dimana para ahli waris ingin mengambil seluruhnya harta peninggalan, sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain bahkan bisa menyebabkan timbulnya kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan (Aksin, 2020). Indonesia masih bersifat dualisme dan

¹ Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Malang | otto.malindir@gmail.com.

² Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Malang | mohmuhibbin@gmail.com.

³ Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Malang | mafifullah@gmail.com.

pluralisme. Dikatakan bersifat dualisme dan pluralisme karena setidaknya terdapat empat sistem hukum waris yang merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) pengadilan, yaitu Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat, kompilasi hukum Islam, dan Sistem Hukum Waris Islam (Wantaka et al., 2019)

Kajian waris di dalam hukum Islam merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fikih yang terpenting. Oleh karena itu para ahli fikih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fikih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh (Muslim, 2018). Dari perspektif aplikatif, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu; pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at, yang berakar pada nash qath'i berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia; kedua, hukum Islam yang berakar pada nas zhanni yang merupakan wilayah ijthadi yang produk-produknya kemudian disebut dengan fiqh (Darussamin, 2014).

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Selain dari Sistem Waris dalam Hukum Islam, seringkali juga digunakan system waris adat sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing (Wahyuni, 2018).

Menurut Ellyne (Herdjiono & Damanik, 2016), pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok, pertama susunan kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), kedua susunan kekeluargaan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), ketiga susunan kekeluargaan parental yang dapat menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun dari kerabat ibu (Alamanda, 2021).

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*). Manusia, siapa pun dia adalah makhluk penyandang budaya lokal maupun universal. Mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang serba canggih (Rimawati, 2015). Tanpa pembinaan dan pengembangan budaya, jalan hidup manusia tidak akan berubah alias statis, karena dinamika kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kemajuan budayanya (Muthahhiri, 2021).

Di beberapa daerah masih menerapkan hukum Islam dan hukum adat dalam hal pembagian harta warisan, salah satunya di Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas. Masyarakat Adat Melayu Sanggau merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam pembagian harta orang yang meninggal dunia masih menggunakan hukum adat (Suharini, 2008). Harta peninggalan yang dibagikan sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris, yang mana di dalam masyarakat Melayu Sanggau, disebut dengan harta warisan. Apabila ditinjau dari segi wujudnya, harta warisan atau harta peninggalan pada masyarakat Melayu

Sanggau dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan bukan tanah. Dari segi bentuk harta terbagi kepada tanah hutan, tanah pertanian, dan tanah ladang. Tanah hutan adalah tanah yang belum diolah dan masih bersifat liar (Buchari, 2018).

Ada beberapa harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau, yaitu harta yang diwariskan dari generasi ke generasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga (Rachman, 2018). Dari sekian harta yang disebutkan, anak laki-laki dan perempuan akan sama dalam pembagiannya, namun pada anak yang tinggal bersama orang tua atau yang merawat orang tua akan memperoleh hak waris atas rumah. Terkecuali jika sang ayah meninggal dan anak-anaknya belum keluar dari satu rumah dengan pewaris, maka anak yang tertua atau istri yang akan memperoleh hak atas rumah. Selain membagi harta warisan atau harta peninggalan setelah wafatnya pewaris, banyak juga masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau melaksanakan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan cara mengumpulkan seluruh ahli warisnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian pendahulu sebagai rujukan untuk menentukan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian pendahulu yang pertama berjudul Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Nurjannah, 2012), penelitian pendahulu yang kedua berjudul Sistem Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur) (Bunga, 2020), penelitian pendahulu ketiga berjudul Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading (Alamanda, 2021) dan penelitian pendahulu terakhir berjudul Pembagian Harta Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Sintang Menurut Hukum Islam (Lestari, 2016). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian pendahulu adalah penelitian ini mengangkat dua variabel pendekatan dalam membahas pembagian harta yaitu hukum Islam dan hukum adat melayu, sedangkan penelitian pendahulu masing-masing terfokus melihat pembagian harta waris dengan pendekatan hukum Islam atau hukum adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem pembagian harta kewarisan dalam adat Melayu di Desa Sanggau, sistem pembagian harta kewarisan dalam hukum Islam dan perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Adat Melayu terhadap konsep pembagian harta kewarisan pada masyarakat Melayu di Desa Sanggau Muntik.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif mengingat bahwa masalah penelitian ini berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Observasi dilakukan di seluruh wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sedangkan wawancara

dan dokumentasi dilakukan dengan para informan yang sudah ditetapkan sebelumnya baik dari Ketua Adat, Pemuka Agama Islam, Kepala Pengadilan Agama dan masyarakat di Kecamatan Kapuas dengan persentase 8% dari total populasi yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sistem Pembagaian Harta Kewarisan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sanggau

Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu Sanggau Muntik didasarkan atas kesepakatan dan musyawarah dalam suatu keluarga, untuk menentukan cara pembagian yang akan dilaksanakan oleh keluarga tersebut. Hubungan kekeluargaan yang erat dan dekat, sayang menyayangi dan kedudukan anak dalam suatu keluarga juga turut menentukan bagian seorang anak dalam menerima warisan dari orang tuanya, sehingga perbedaan cara pembagian warisan yang terjadi di Sungai Muntik antara satu keluarga dengan keluarga yang lain lazim dijumpai, hal ini juga dipengaruhi oleh susunan atau jumlah saudara yang berbeda, kehidupan saudara yang nasibnya berbeda pula menyebabkan tidak ada keseragaman atau ketentuan yang menjadi dasar pembagian warisan di Sungai Muntik. Kecuali kesepakatan dari suatu keluarga untuk melaksanakan pembagian warisan dari orang tua secara faraid (hukum Islam). Pembagian warisan secara faraid mempunyai hitungan yang pasti bagi ahli warisnya.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Kapuas, dari 30 keluarga dan 5 pasangan berperkaru ditemukan bahwa pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sungai Muntik secara garis besar dikelompokkan dalam tiga cara, yaitu ahli waris yang menerima bagian, warisan yang sama, ahli waris yang menerima bagian warisan tertentu dan ahli waris yang menerima bagian warisan yang berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Pewarisan pada saat pewaris masih hidup biasa disebut hibah. Pada masyarakat Melayu Sungai Muntik hibah dari orang tua kepada anak-anaknya sering terjadi. Hibah itu diberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan orang tua mempunyai apa yang dibutuhkan seperti kebun, tanah untuk pembuatan rumah atau rumah karena si anak sudah menikah dan belum mempunyai tempat tinggal maka anak tersebut diberi rumah. Namun semua ini disesuaikan dengan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh orang tua.

Untuk anak yang telah menerima hibah, ia tidak akan mendapatkan pemberian lain lagi sampai saudara-saudaranya sudah mendapat pembagian dari orang tuanya, dan apabila masih ada harta dari orang tua maka tetap dikelola orang tua sampai orang tua meninggal keduanya baru dibagikan, sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dalam keluarga atau jika ada wasiat, maka laksanakan dulu wasiatnya. Pembagian warisan pada masyarakat Melayu Sungai Muntik juga tidak dibagikan secepatnya setelah pewaris meninggal, jika masih ada salah satu dari orang tua (ibu atau bapak) maka orang tua yang hidup terlama yang mengelola dan memegang warisan dan dapat dibagikan setelah kedua orang tua meninggal. Paling cepat warisan dibagikan setelah empat puluh hari setelah pewaris meninggal atau setelah dua tahun meninggalnya pewaris. Biasa juga didasarkan pada kesepakatan keluarga yang disesuaikan dengan waktu dan kesempatan yang ada. Pada kasus seperti ini terjadi karena para ahli waris tidak bertempat tinggal di daerah Sungai

Masyarakat Melayu Sungai Muntik tidak mengenal perbedaan dari harta peninggalan orang tua, baik itu harta pusaka tinggi seperti di Minangkabau atau harta pusaka rendah. Semua harta peninggalan baik itu diperoleh orang tua dari harta pusaka atau harta diperoleh selamna membina rumah tangga (harta gono gini, tetap sama dan dibagikan kepada anak-anaknya secara individu. Anak-anak mendapatkan harta peninggalan dari dua pihak (bilateral) yaitu dari harta ayah dan dari harta ibu, yaitu harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau hibah dari orang tua sehingga tidak termasuk dalam harta bersama. Selain itu ahli waris (anak-anak) juga mendapat warisan dari harta yang diperoleh orang tua (pewaris) selama perkawinan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan melibatkan 8% masyarakat, ketua adat dan Pemuka Agama (Islam) di Kecamatan Kapuas menunjukkan bahwa harta waris merupakan salah satu harta yang ditinggalkan oleh seseorang apabila pewaris tersebut sudah dinyatakan meninggal, harta waris diberikan berdasarkan persetujuan dari pewaris kepada penerima waris. Di sisi lain, suku Melayu Sanggau memberikan penjelasan tentang pengertian dari waris adat adalah sebagai akibat dari sebuah perkawinan selain melahirkan keturunan tentu pula menimbulkan pertalian keluarga dan melahirkan hubungan kekerabatan. Dalam perkawinan juga/rumah tangga selain memperoleh keturunan harta benda, menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap anak, cucu, cicit bahkan sampai dengan buyut, demikian pula sebaliknya menimbulkan kewajiban dan hak terhadap orang tua bapak/mamak, kakek, nenek dan datuk, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan waris.

Harta waris diberikan sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh pewaris, oleh sebab itu maka penerima waris merupakan orang berdasarkan keturunannya. berikut ini penerima waris. Wawancara di lapangan menunjukkan bahwa adat Suku Melayu Sanggau hak mewaris dengan beberapa tingkatan antara lain:

1. Anak kandung;
2. Istri/ suami;
3. Orang tua (ayah/ibu kalau yang bersangkutan meninggal);
4. Cucu (dalam hal anak sudah tidak ada); dan
5. Cicit (dalam hal cucu sudah tidak ada).

Demikian pula kebalikannya keatas, mulai orang tuanya baru kakek, nenek, datuk, dan dalam hal waris terdekat sudah tidak ada, maka harta benda tersebut kembali pada pengurus adat atau kampung untuk dijadikan hak bersama (kerama). Dengan melihat penjelasan diatas bahwa penerima waris Sungai Muntik. Menurut golongan-golongan yang ditentukan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Ahli waris menurut undang-undang (abintestato) didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah.

Sistem Pembagian Harta Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam Al-qu'ran sangat jelas dicantumkan berapa pembagian harta waris yang harus di terima oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang berhak menerimanya, sebagaimana di

dalam firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nisa ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِابْنِ بِنْتِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Dari ayat tersebut di atas sebagaimana halnya pendapatan harta waris anak laki-laki 2:1 dibandingkan dengan anak perempuan dan kata li azzakar misl hazz al-unsaini (Hutahaen, 2019) tersebut dua kali. Semuanya dalam surah An-Nisa', yang pertama ayat 11 dan yang kedua ayat 176 (ayat terakhir dari surah ini). Adapun perbedaan antara dua ayat ini adalah pada surah An-Nisa ayat 11 laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena tanggungjawab suami untuk menafkahi anak-anak dan isterinya, sedangkan pada surah An-Nisa ayat 176 merupakan ayat tentang kalalah (apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak juga ayah, namun memiliki saudara, dan saudara laki-laki mendapat bagian 2:1 dari saudara perempuan, karena saudara perempuan menjadi tanggungjawab saudara laki-laki).

Selanjutnya ayat yang kedua turun di musim panas. Ayat ini menjelaskan secara komplit. Salah satu pendapat menyatakan, ini adalah ayat yang terakhir turun, yaitu firman Allah SWT Surah An-Nisa 176 berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِن مَّرُوءًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Jika saudara laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan jumlah yang banyak. Pada pembagian saudara-saudara tersebut Sayyid Qutb (2002:48) berpendapat kalau yang menerima waris beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan, sesuai dengan pedoman umum dalam warisan. Pendapat Qutb tersebut memiliki persamaan dengan mufassir lainnya, baik ulama sebelum maupun penerusnya, yakni diantaranya al-Syanqiti berpendapat di dalam tafsir jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Berikutnya imam Syafi'i (Djazuli, 2005) berpendapat jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Pada Masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di sisi lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa saja orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya, sebagaimana diuraikan bahwa waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lain-lainnya.

Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya. Namun tidak bagi masyarakat Melayu desa Sungai Muntik mereka membagi warisan sama rata dari harta yang di tinggalkan.

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan

saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara (Alamanda, 2021).

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris, jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah di mana ajaran Islam telah mendarah daging sistem kewarisan Islam ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin (Muslim, 2018) merupakan sistem individual bilateral.

Dasar atau dalil dari berlakunya sistem individual bilateral adalah Al-Qur'an QS An-Nisa/4:7-8:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Selain dari adanya dalil tersebut di atas terdapat pula dalil atau dasar naqli dalam QS An-Nisa/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فآتوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا

Artinya:

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".

Jika ditinjau dalam hukum kewarisan Islam secara *fara'id*, yang diterapkan oleh hukum kewarisan Adat Melayu Sungai Muntik tidak sesuai dengan sistem hukum kewarisan Islam. Dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam, semua sudah teratur secara jelas di hukum Syari'ah, di mana bagian-bagian yang akan diperoleh ahli waris telah terdapat secara pasti di dalam hukum waris Islam. Dalam *fara'id*, harta kewarisan adalah harta yang ditinggal wafat si pewaris, sedangkan harta yang dibagi sebelum wafatnya si pewaris dalam hukum Islam dinamakan *hibah*, dan dalam hal yang harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan adalah perawatan jenazah, pelunasan hutang pewaris dan wasiat si pewaris.

Akan tetapi jika ditinjau dari hukum warisan Islam di Indonesia terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan Adat Melayu Sungai Muntik diterima. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 tentang pembagian secara damai atau kekeluargaan, dikarenakan dalam Masyarakat Melayu Sungai Muntik selalu mengedepankan kekeluargaan dan kedamaian di kehidupan sehari-hari serta dalam pembagian harta peninggalan. Sistem hukum tersebut dapat diterima bila ahli waris telah dianggap berkecukupan yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta kewarisan.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Kewarisan Dalam Adat melayu Desa Sungai Muntik

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Sungai Muntik telah memiliki ketentuan tersendiri, yakni bagian atau porsi harta warisan ahli waris yang lainnya mendapatkan bagian atau porsi yang sama. Tentunya perihal tersebut bertentangan dengan teks ayat kewarisan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi masyarakat Melayu Desa Sungai Muntik juga mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fiqhi (Marzuki, 2013) karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, sehingga dalam hukum Islam kategori fiqhi bahwa pembagian harta warisan di Desa Sungai Muntik tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam, maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudhoratan, demikian pula dalam KHI.

Jika ahli waris sepakat untuk berdamai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak seharusnya dilarang dalam al-Qur'an. Sehingga apabila ada ahli waris di Desa Sungai Muntik keberatan yang menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun KHI karena harus dengan asas kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga, bahkan dapat juga menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maqashid syari'ah*) yang justru menuai kemudhoratan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis, pembagian harta peninggalan yang terjadi di Adat Melayu Sungai Muntik adalah sejalan dengan konsep masalah karena

kapasitasnya sebagai permasalahan muamalah. Akan tetapi sistem ini haruslah berdasarkan keputusan bersama dari semua ahli waris, di mana para ahli waris mengadakan musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku dalam keluarga agar tetap terpenuhi hak dan kewajiban di antara ahli waris. Namun mengenai pembagian 1:1 yang terjadi di Sungai Muntik ini menurut penulis apa yang telah ditentukan dan ditetapkan manusia tentang konsep pewarisan yang berkeadilan dan sistem hukumnya, tentulah masih tetap utama konsep keadilan menurut Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui atas segalanya. Oleh karena itu maka menurut penulis hendaknya sebelum pembagian harta peninggalan di lakukan melalui sistem adat, para ahli waris hendak mengetahui dan dilakukan pembagiannya secara hukum waris Islam, dan setelah bagian masing-masing ahli waris telah diketahui, barulah kemudian dibagi secara hukum adat, agar tradisi adat masih berlaku dan tidak hilang.

Kesimpulan

Masyarakat Melayu Sungai Muntik dalam melakukan pembagian harta peninggalan masih menggunakan sistem hukum kewarisan Adat, di mana yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan dan akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat Melayu Sungai Muntik Anak kandung garis kebawah merupakan ahli waris utama. Akan tetapi, bagian-bagian yang diterima ahli waris tidak ditetapkan secara pasti, dikarenakan bagian ahli waris akan ditentukan berdasarkan taraf sosial dan ekonomi dari para ahli waris. Mengenai pembagian 1:1 yang terjadi di Sungai Muntik ini, tentulah tidak terlepas dari konsep keadilan menurut Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui atas segalanya, menurut peneliti hendaknya sebelum pembagian harta peninggalan di lakukan melalui sistem adat, para ahli waris hendak mengetahui dan dilakukan pembagiannya secara hukum waris Islam, dan setelah bagian masing-masing ahli waris telah diketahui, barulah kemudian dibagi secara hukum adat.

Daftar Pustaka

- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Alamanda, S. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. *Journal of Civic Education*, 4(4), 76-80.
- Buchari, A. (2018). Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 106. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i2.897>
- Bunga, S. (2020). *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Darussamin, Z. (2014). Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, 11(2), 144-165.
- Djazuli. (2005). *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-, h. 129.
- Hanun, M., & Kurniawan, I., D. (2018). Efektivitas Paket Pelayanan Komplit Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 17(2), 10-27

- Herdjiono, I., & Damanik, L. A. (2016). Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 9(3), 226–241. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3077>
- Lestari, D. K. (2016). Repertorium. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 5(2), 153. www.notariat.fh.unsri.ac.id
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muslim. (2018). Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 17(2), 10–27.
- Muthahhiri, A. (2021). Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 164. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.12>
- Nurjannah. (2012). *Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaludin.
- Rimawati, C. (2015). Pergeseran hukum waris adat di kalangan masyarakat melayu di kecamatan nongsa propinsi kepulauan riau conny rimawati. *Premise Law Journal*, 4, 1–17. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=author&mod=profile&id=361015&journal=4097>
- Sayyid, Q. (2002). *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an jilid 10*. Terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani.
- Suharini, S. (2008). *Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini*. Depok: Universitas Indonesia.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, H., S. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 33.